

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 359 TAHUN 2023 TENTANG

## PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL IKHLAS LONG KALI KABUPATEN PASER TAHUN 2023-2030

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Long Kali Kabupaten Paser.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 6. Pelayanan tentang Standar Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 7. 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 8. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 9. Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- 10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 340 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Madrasah yang Diselenggarakan Masyarakat di Kabupaten Paser.
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Nomor: B-0273/Kk.16.04/PP.00/01/2023 tanggal 27 Januari 2023.

#### MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG Menetapkan PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL IKHLAS LONG KALI KABUPATEN PASER.

: Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TYPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

ATING KALIMANTAN TIMUR,

KESATU

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 359 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL IKHLAS LONG KALI KABUPATEN PASER

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MI Al Ikhlas Long Kali 111264010004					
02	Nomor Statistik Madrasah						
03	Alamat Madrasah	Jalan : Masjid Nurul Hikmah RT.02 Long Kali Kecamatan : Long Kali Kota/Kab : Paser Provinsi : Kalimantan Timur					
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam A-Ikhlas Long Kali					
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Neny Triana, SH., M.KN. No.27 Tanggal 09 Oktober 2014					
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-07396.50.10.2014 Tanggal 09 Oktobe 2014					

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH **NOMOR 359 TAHUN 2023**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Long Kali

Alamat

: Jl. Masjid Nurul Hikmah RT.02

Desa/Kelurahan

: Long Kali

Kecamatan

: Long Kali

Kabupaten/Kota

: Paser

Provinsi

: Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah

Yayasan Pendidikan Islam A-Ikhlas Long : Kali

Akte Notaris Penyelenggara

Neny Triana, SH., M.KN. No.27 Tanggal 09

: Oktober 2014

Pengesahan Akte Notaris

No.AHU-07396.50.10.2014 Tanggal 09

Oktober 2014

# Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

0								1			
1	1	1	2	6	4	0	1	0	0	0	4

Samarinda, 19 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PRQVINSI KALIMANTAN TIMUR,